



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, KPU Kabupaten Pandeglang dapat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sebagai salah satu unsur fungsi PPID KPU Kabupaten Pandeglang telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat lebih berperan dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Dengan tersusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 ini diharapkan pula dapat menjadi pedoman KPU Kabupaten Pandeglang dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya.

Pandeglang, 17 Januari 2023
PPID KPU Kabupaten Pandeglang,



Dina Kurnia Sari Utami

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
BAB II	
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN.....	4
2.1 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
2.2 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
2.3 WAKTU YANG DIPERLUKAN SETIAP PERMOHONAN.....	14
2.4 WAKTU PELAYANAN.....	14
2.5 JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DIKABULKAN.....	15
2.6 JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK.....	15
2.7 ALUR TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI.....	15
2.8 SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	15
BAB III	
PENUTUP.....	16
3.1 KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	16
3.2 REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	16
3.3 KESIMPULAN.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sarana dan Prasarana	4
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik.....	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruangan PPID KPU Kabupaten Pandeglang	5
Gambar 2. Ruangan PPID KPU Kabupaten Pandeglang	5
Gambar 3. Ruangan PPID KPU Kabupaten Pandeglang	6
Gambar 4. Ruangan PPID KPU Kabupaten Pandeglang	6
Gambar 5. Ruangan PPID KPU Kabupaten Pandeglang	7
Gambar 6. Pelayanan Informasi PPID KPU Kabupaten Pandeglang.....	7
Gambar 7. Pelayanan Informasi PPID KPU Kabupaten Pandeglang.....	8
Gambar 8. Visitasi PPID dan oleh KPU Provinsi Banten.....	9
Gambar 9. Penyerahan Penghargaan dari KPU Provinsi Banten.....	9
Gambar 10. Standar Biaya Perolehan Informasi	10
Gambar 11. Infografik Jumlah Pemohon Informasi PPDI KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2022.....	11
Gambar 12. Infografik Latar Belakang Pemohon Informasi PPDI KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2022	11
Gambar 13. Infografik Informasi Dikabulkan dan Ditolak PPDI KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2022.....	13
Gambar 14. Jadwal Pelayanan Informasi Publik PPDI KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2022	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf f, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan ini bertujuan untuk (1) menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang; (2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang; (3) meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu; (4) mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (5) meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang; (6) menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.2 DASAR HUKUM

Sebagaimana pelaksanaan suatu kegiatan, keberadaan laporan menjadi sangat penting. Tingkat kepentingannya tidak saja dalam jangka pendek sebagai perwujudan kebutuhan pelaporan penyelenggaraan secara keseluruhan tetapi juga untuk ikut membangun suatu tradisi administrasi kelembagaan yang baik, terdokumentasikan dan sekaligus bernilai akuntabilitas dan transparan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi baik internal maupun eksternal dan menjadi evaluasi terhadap hal-hal yang harus dibenahi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di masa yang akan datang, khususnya dalam hal memfasilitasi pelaporan kegiatan Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Kegiatan dengan dasar sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 08/HK.1-Kpt/3601/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
 - 1) Memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang proses Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pandeglang;
 - 2) Sebagai bahan pertanggung jawaban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pandeglang kepada Biro Hupmas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- b. Tujuan
 - 1) Tersedianya laporan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Pandeglang dan memberikan masukan-masukan kepada semua pihak yang berwenang untuk menjadi bahan kajian dan perbandingan dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik berikutnya;
 - 2) Menumbuhkan bekal pengetahuan teknis kepada para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi guna meningkatkan kualitas Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pandeglang dan penyelenggaraan kegiatan yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Selanjutnya dalam laporan pelayanan informasi publik KPU Kabupaten Pandeglang tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

- I. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. LATAR BELAKANG
 - 1.2. DASAR HUKUM
 - 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
 - 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
- II. BAB II PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
 - 2.1. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 - 2.2. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 - 2.3. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN
 - 2.4. WAKTU PELAYANAN
 - 2.5. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DIKABULKAN
 - 2.6. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK
 - 2.7. ALUR TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI
 - 2.8. SENGKETA INFORMASI PUBLIK
- III. BAB III PENUTUP
 - 3.1. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
 - 3.2. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
 - 3.3. KESIMPULAN

BAB II
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN

2.1 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki beserta Kondisinya

Pelayanan informasi dilakukan melalui Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Pandeglang. Pelayanan informasi dilakukan pada kantor KPU Kabupaten Pandeglang yang beralamat di Jalan Raya Labuan, Kawasan Perkantoran Pemda, Cikupa Pandeglang. Semua layanan informasi di KPU Kabupaten Pandeglang bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi tertentu, pemohon juga dapat diarahkan dan melihat data yang sudah tertempel pada dinding kantor KPU Kabupaten Pandeglang.

Berikut sarana dan prasarana layanan informasi yang tersedia :

NO	SARANA DAN PRASARANA	KETERSEDIAAN
1	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	- Meja Informasi
		- PC
		- Jaringan Internet
		- Buku Tamu & Catatan Permohonan
		- Lemari Arsip
		- Kotak Saran
		- Jadwal Pelayanan
		- Formulir yang berkaitan dengan permohonan informasi publik
		- Struktur Organisasi
2	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	- Website PPID
		- Banner

Tabel 1. Sarana dan Prasarana PPID KPU Kabupaten Pandeglang




Gambar 1. Ruangan PPID KPU Kabupaten Pandeglang



Gambar 2. Ruangan PPID KPU Kabupaten Pandeglang



Gambar 3. Ruangan PPID KPU Kabupaten Pandeglang



Gambar 4. Ruangan PPID KPU Kabupaten Pandeglang



Gambar 5. Ruang PPID KPU Kabupaten Pandeglang



Gambar 6. Pelayanan Informasi PPID KPU Kabupaten Pandeglang



Gambar 7. Pelayanan Informasi PPID KPU Kabupaten Pandeglang

b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 08/HK.1-Kpt/3601/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2022 adalah :

- Pembina PPID : Ketua KPU Kabupaten Pandeglang
- Tim Pertimbangan : Anggota KPU Kabupaten Pandeglang
- Atasan PPID : Sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang
- PPID : Kasubbag Teknis dan Hupmas
- Tim Penghubung : Kasubbag Program dan Data
Kasubbag Hukum
Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik dan SDM
- Desk Pelayanan : Pelaksana KPU Kabupaten Pandeglang



Gambar 8. Visitasi PPID oleh KPU Provinsi Banten



Gambar 9. Penyerahan Penghargaan dari KPU Provinsi Banten

c. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Anggaran pelayanan informasi lebih banyak diperuntukkan untuk pembelian alat tulis kantor, sedangkan untuk permohonan dokumen informasi yang berbentuk *soft file* tidak dikenakan biaya kecuali apabila terdapat biaya

penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

STANDAR BIAYA PERMOHONAN INFORMASI

»»»

**Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini,
kecuali jika terdapat biaya pengadaan
dan pengiriman informasi yang akan dibebankan
kepada pemohon informasi**

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 88/Kpts/KPU/Tahun2015
Tanggal : 30 April 2015
Tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

GRATIS

MEDIA CENTER
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

PPID
PUSKASAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOK. C
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG


www.kab-pandeglang.kpu.go.id | kpu kabupaten pandeglang | kpuandeglangofficial | kpukabupaten pandeglang

Gambar 10. Standar Biaya Perolehan Informasi

2.2 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


Adapun jumlah permohonan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2022 adalah sebanyak 25 orang/ instansi.

Infografik Jumlah Pemohon Informasi PPID KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2022




Gambar 11. Infografik Jumlah Pemohon Informasi PPID KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2022

Infografik Latar Belakang Pemohon Informasi PPID KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2022



Gambar 12 . Infografik Latar Belakang Pemohon Informasi PPID KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2022

Jumlah Permohonan Informasi Dikabulkan dan Ditolak



Gambar 13. Jumlah Permohonan Informasi Dikabulkan dan Ditolak Tahun 2022

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemohon Dan Permintaan Informasi Publik Pada PPID Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Januari – Desember 2022

No	Bulan	Pemohon Informasi Publik	Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu		Alasan Penolakan
							Jam	Menit	
1	Januari	Hadli Sopyan	Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019	√		√	11	30	
2	Januari	Sadikin	Daftar Pemilih Tetap Pilkada Padeglang 2020	√		√	08	45	
3	Februari	Hopsah Varadini S.H	Partisipasi Pemilih dan Daftar Pemilih Tetap Pilkada Pandeglang 2020	√		√	11	23	
4	Februari	A. Subakti	Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kab/Kota Pemilu 2014 dan Pemilu 2019	√		√	14	00	
5	Maret	Dede Hasan	Dapil dan Alokasi Kuris Pemilu 2019	√		√	13	00	
6	Maret	Taufik Hidayat	Dapil dan Alokasi Kuris Pemilu 2019	√		√	09	00	
7	Maret	Vannesa Wildani	Data Dapil 3 DPRD dan DPR RI	√		√	13	45	
8	Maret	Rhima Arselia	Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kab/Kota Pemilu 2019	√		√	15	00	

9	Maret	Ani Fitriani	Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kab/Kota Pemilu 2019	√		√	11	45	
10	Maret	Iip Saripudin	Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Provinsi Pemilu 2019	√		√	13	45	
11	April	Sutisna	Rekapitulasi Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kab/Kota Pemilu 2019	√		√	09	30	
12	April	Sadikin	Rekapitulasi Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kab/Kota Pemilu 2019	√		√	08	45	
13	April	Yayan	Rekapitulasi Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kab/Kota Pemilu 2019	√		√	11	00	
14	April	Barnas N	Rekapitulasi Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kab/Kota Pemilu 2019	√		√	13	00	
15	Mei	Indra	Strategi Sosialisasi Meningkatkan Partisipasi Pemilih	√		√	14	30	
16	Mei	Suryana	Rekapitulasi Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kab/Kota Pemilu 2019	√		√	15	00	
17	Mei	Azhar	Rekapitulasi Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kab/Kota Pemilu 2019	√		√	09	00	
18	Mei	Aisyah Mauliddina	Sistim Pemilu Tahun 2019	√		√	13	00	
19	Juni	Nadip Parhan	Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Pandeglang Tahun 2015 dan Tahun 2020	√		√	14	30	
20	Juni	Hari Topan	Rekapitulasi Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kab/Kota Pemilu 2019	√		√	15	00	
21	Juni	Iin Muhlisin	Rekapitulasi Perolehan Suara	√		√	09	00	

			dan Kursi DPRD Kab/Kota Pemilu 2019						
22	Juli	Edi Junaedi	Model DA. 1, DAA Pemilu Tahun 2019	√		√	13	00	
23	September	Adha Khumaedi	Model DA.1 Pemilu Tahun 2019	√		√	14	30	
24	Oktober	Nurdin	Data Badan Adhoc Pemilu Tahun 2019	√		√	15	00	
25	November	Deni	Data TPS Pemilu Tahun 2019	√		√	09	00	

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik Tahun 2022

2.3 WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN

Dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 22 ayat 7 menyatakan bahwa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

2.4 WAKTU PELAYANAN

Waktu layanan di buka pada hari kerja

Senin s/d Kamis : 09.00 WIB – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB
 Jumat : 09.00 WIB – 15.00 WIB Istirahat : 11.30 WIB – 13.00 WIB



Gambar 14. Jadwal Pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Pandeglang

2.5 JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DIKABULKAN

Pada prinsipnya seluruh permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID KPU Kabupaten Pandeglang akan dikabulkan jika melalui prosedur yang benar.

2.6 JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK

Tidak ada permohonan informasi yang ditolak selama tahun 2022.

2.7 ALUR TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

- a. Permohonan informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Pemohon informasi menuliskan :
 - Tanggal permohonan;
 - Nama pemohon;
 - Nomor telepon;
 - Alamat;
 - Subjek/jenis informasi;
 - Tujuan penggunaan informasi;
 - Penyampaian bentuk informasi baik *hardcopy* maupun *softcopy*;
 - Melampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku.
- c. Petugas desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
- d. Petugas desk pelayanan informasi langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat, untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta petugas desk pelayanan informasi akan menyarankan membuka website, untuk jenis informasi lainnya petugas desk pelayanan informasi akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat dilayani atau tidak memenuhi disertai dengan alasan PPID memiliki waktu selama 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja disertai alasan;

2.8 SENKETA INFORMASI PUBLIK

Sengketa informasi publik pada Tahun 2022 PPID KPU Kabupaten Pandeglang, jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2022 di lingkungan kerja KPU Kabupaten Pandeglang. KPU Kabupaten Pandeglang sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi publik.

BAB III

PENUTUP

3.1 KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, KPU Kabupaten Pandeglang tentu terdapat berbagai kendala yang ada. Dalam catatan KPU Kabupaten Pandeglang kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya anggaran khusus untuk PPID;
- b. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-undang KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal;
- c. Struktur PPID KPU Kabupaten Pandeglang sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal;
- d. Pengelolaan arsip yang belum tersusun dengan baik di internal KPU Kabupaten Pandeglang.

3.2 REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan pengalaman pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan KPU Kabupaten Pandeglang di tahun 2022, KPU Pandeglang menyusun Rencana tindak lanjut. Rencana Tindak Lanjut ini diharapkan bisa menjadi pedoman KPU Kabupaten Pandeglang dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya. Rencana tindak lanjut yang dimaksud, meliputi:

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik;
- b. Lebih mengoptimalkan fungsi – fungsi di dalam struktur PPID Kabupaten Pandeglang yang telah terbentuk;
- c. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
- d. Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, dengan moto “Informatif dan Edukatif”, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi;
- e. Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.

3.3 KESIMPULAN

Demikian laporan pelayanan informasi publik tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menjadi bahan kajian dan perbandingan dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik berikutnya .

Pandeglang, 17 Januari 2023
PPID KPU Kabupaten Pandeglang,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KABUPATEN PANDEGLANG". In the center of the stamp, the word "SEKRETARIS" is printed. Overlaid on the stamp is a blue ink signature that appears to read "Dina Kurnia Sari Utami".

Dina Kurnia Sari Utami